

PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL –KAMPANYE – PEMILIHAN UMUM 2014

06/KPU.Kab.025.433280/PILEG/II/2014 : 7 HLM

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN JAWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 KABUPATEN GOWA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf B, UU No. 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di tingkat Kabupaten Gowa berdasarkan ketentuan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat 4 UU No. 08 Tahun 2012 tentang Waktu, Tanggal dan Tempat pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 82 huruf F ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab/Kota; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 poin a s/d c PKPU No. 15 Tahun 2013 tentang perubahan PKPU No. 1 Tahun 2013 perihal Penyusunan Jadwal Kampanye.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010 ; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 07 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2013; PKPU No. 08 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2013.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan 12 (Dua Belas) Partai Politik Kabupaten Gowa berhak dan berkewenangan menggunakan lokasi kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Gowa Tahun 2014 pada zona yang telah ditetapkan dengan prinsip keadilan, tertib dan aman; Maksud dan Tujuan penetapan lokasi dan jadwal kampanye rapat umum bagi partai peserta pemilihan umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014; Lokasi dan jadwal kampanye rapat umum Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Gowa Tahun 2014; berlaku umum dan mengikat bagi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Gowa Tahun 2014.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 16 Maret s/d 5 April 2014
- **Lampiran 4 halaman.**